

## **BAB IV**

### **CERAI GUGAT KARENA ISTRI SELINGKUH DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR: 603/PDT.G/2009/PA.MLG. (Studi Analisis Dengan Pendekatan *Maqasid Al-Syari'ah*)**

#### **A. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat Karena Istri Selingkuh pada putusan perkara No.603/Pdt.G/2009/PA.Mlg.**

Seorang hakim akan mendapatkan informasi tentang duduk perkara yang jelas ketika melaksanakan proses mediasi. Mediasi yang dimaksud adalah mediasi sebagaimana yang diatur dalam PERMA No. 01 tahun 2008 yaitu mediasi tertutup yang dilaksanakan diluar persidangan dengan perantara seorang mediator. Dalam mediasi Penggugat dan Tergugat juga dituntut untuk menjelaskan secara terbuka tentang masalah dalam rumah tangga mereka, agar mediator bisa menengahi dan memberikan alternatif solusi yang terbaik selain perceraian.

Apabila mediasi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang mana dalam hal ini adalah perkara gugat cerai karena istri selingkuh. Dalam mediasi ini pula, Bapak Munasik selaku hakim mediator mendapatkan beberapa informasi mengenai duduk perkara yang sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat.

Dalam mengajukan perceraian, apabila pihak yang mengajukan adalah pihak yang bersalah, maka gugatan perceraian tersebut akan ditolak di

Pengadilan Agama. Karena berdasarkan prinsip yang ada, seseorang yang berbuat salah tidak boleh mengajukan gugatan. Namun dalam perkara yang diambil dalam penelitian ini, Pengadilan Agama Malang. Penggugat yang terbukti bahwa dirinya sendiri ternyata telah berbuat salah, pada akhirnya gugatan perceraainya dapat dikabulkan oleh hakim.

Adapun pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena istri selingkuh yang telah peneliti dapatkan melalui hasil wawancara dengan hakim munasik sebagai berikut:

“Hakim PA itu hakim hukum perdata, perdata yang dicari adalah kebenaran formal. Nah kalau ditanya pertimbangan hakimnya apa? Kenapa kok istri selingkuh bisa mengajukan gugat cerai di pengadilan? Itu berdasarkan Yurisprudensi No. 38 tahun 1990 MA 38/K/AB/1990 tanggal 5 Desember 1991. Isinya begini “bahwa dalam perkara perceraian itu tidak mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar, serta apa penyebabnya”. Jika dulu masih diteliti siapa yang salah dan siapa yang benar dan apa penyebab perceraian. Namun sekarang asas ini sudah tidak dipakai lagi karena sudah ada yurisprudensi yang baru. Yang jadi masalah sekarang sejauh mana perselisihan itu terjadi dalam rumah tangga dan tidak ada harapan lagi untuk kembali. Hakim itu juga punya pendapat bahwa orang yang berbuat salah tidak bisa mengajukan gugatan karena dia sebagai pembuat masalah, oleh karena itu putusan-putusan yang diajukan oleh salah satu pihak suami atau istri dimana penyebab terjadinya masalah dalam rumah tangga itu suami atau istri sendiri itu ditolak oleh pengadilan, dengan asumsi tersebut. Ini berdasarkan Yurisprudensi dulu kala. Tetapi ada yurisprudensi baru yang membatalkan, putusan-putusan yang berdasarkan pemikiran semacam itu. Isi dari yurisprudensi itu bahwa hakim dalam memutus perkara tidak boleh melihat siapa yang membuat masalah. Tapi yang dilihat adalah dimana fakta rumah tangganya sekarang, jika sudah sedemikian parah tidak harmonisnya, maka hakim harus memutuskan cerai, tanpa melihat siapa yang membuat salah dan siapa yang mengajukan cerai. Sebab kalau logika hukum yang pertama tadi dipertahankan, nanti kasihan rumah tangga mereka akan mendatangkan madharat yang luar biasa lebih besar dari maslahat nya. Itu pertimbangan pokok yang diambil hakim dari yurisprudensi.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa dahulu

sistem yang berlaku di Pengadilan Agama terkait dengan penanganan kasus permohonan atau gugatan perceraian, masih menekankan prinsip bahwa orang yang berbuat salah tidak boleh mengajukan gugatan. Oleh karena itu permohonan atau gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak suami atau istri dimana penyebab terjadinya masalah dalam rumah tangga itu suami atau itu istri sendiri, maka ditolak oleh pengadilan. Contoh dari penelitian ini, dimana seorang istri mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan, padahal penyebab diajukannya gugatan perceraian ini adalah karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat itu sendiri, maka dengan menerapkan prinsip tersebut, gugatan cerai ini akan ditolak di Pengadilan.

Namun kemudian, prinsip tersebut saat ini telah dibatalkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang baru yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38 tahun 1990 MA 38/K/AB/1990 tanggal 5 Desember 1991 yang isinya telah disampaikan dalam paparan data di atas.. Yurisprudensi inilah yang menjadi pertimbangan utama hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena istri selingkuh.

Yurisprudensi Mahkamah Agung ini sekilas terkesan mengabaikan prinsip yang dianut dalam undang-undang perkawinan yaitu prinsip mempersulit perceraian. Hal ini dikarenakan prinsip yang dipakai dalam Yurisprudensi ini sudah tidak lagi mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar, serta apa penyebabnya. Dengan Yurisprudensi ini hakim diwajibkan untuk melihat fakta yang sebenarnya. Sejauh mana perselisihan itu terjadi sehingga keduanya tidak dapat disatukan kembali dalam ikatan perkawinan. Sehingga

dalam penelitian ini, walaupun dalam kasus cerai gugat ternyata Penggugat sendirilah yang berperan sebagai penyebab retaknya rumah tangga, maka gugatan cerai tetap dapat dikabulkan.

Sedangkan prinsip mempersulit perceraian tetap dijalankan dalam menangani kasus gugatan perceraian. Hal ini dapat dilihat dalam proses jalannya persidangan, bahwa sebelum melaksanakan persidangan hakim wajib mendamaikan para pihak. Terlebih saat ini telah berlaku PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi yang mewajibkan hakim, mediator dan para pihak yang berperkara untuk mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Dengan adanya Yurisprudensi ini, setiap pasangan yang mengajukan permohonan atau gugatan cerai akan dijatuhkan putusan perceraianya asalkan pasangan tersebut bisa menunjukkan kepada Pengadilan bahwa kehidupan rumah tangga mereka sudah Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi mengapa Penggugat selingkuh, faktor-faktor ini yang kemudian membawa pada pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bisa menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena istri selingkuh. Perselingkuhan ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Tidak kufu

Kafaah atau kufu dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan pasangan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi atau sesuai akan

menimbulkan problema berkelanjutan dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian. Ukuran kafaah yang disebutkan dalam hadis mencakup agama, nasab, harta dan kecantikan merupakan ukuran standar dalam memilih calon pasangan. Namun bukan berarti hal-hal diluar ukuran empat itu tidak penting untuk dipertimbangkan, seperti usia. Dalam kasus gugat cerai karena istri selingkuh ini, perbedaan usia yang cukup jauh menjadikan ketimpangan atau tidak sekufunya antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat berumur 33 tahun dan Tergugat berumur 54 tahun. Jadi selisih umur mereka adalah 21 tahun. Hal ini juga sangat terlihat secara fisik, bahwa Penggugat terlihat masih muda sedangkan Tergugat terlihat sangat tua, bahkan berjalannya sudah bungkuk. Perbedaan usia berpengaruh pada psikis dan fisik seseorang, maka hal ini sangat mungkin menjadi salah satu penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

## 2. Menikah karena terpaksa

Bapak Munasik sebagai mediator dalam mediasi antara Penggugat dan Tergugat juga memberikan keterangan tentang bagaimana awal mulanya Penggugat kenal dan akhirnya menikah. Bahwa Penggugat berprofesi sebagai penyanyi di Malang dan Tergugat sebagai salah satu penggemar Penggugat. Karena Tergugat sangat menggemari Penggugat, Tergugatpun sering mengikuti kemana Penggugat sedang ada acara untuk bernyanyi. Berawal dari situ, Tergugat memberanikan diri untuk mengantar pulang Penggugat setelah selesai acara. Hal ini berlangsung terus menerus

sehingga keduanya akrab. Sampai pada akhirnya Tergugat melamar Penggugat untuk dinikahi. Penggugat pun menerima lamaran Tergugat karena tidak sampai hati menolak mengingat selama ini Tergugat telah banyak membantu dalam karirnya.

### 3. Ketidakjujuran

Status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah janda beranak dua, sedangkan Tergugat adalah Duda beranak tiga. Sebagaimana yang telah dideskripsikan tentang surat gugatan Penggugat terhadap Tergugat, bahwa yang menjadi faktor perselisihan yang terjadi antara keduanya adalah karena Tergugat telah membohongi Penggugat dengan mengatakan Tergugat memiliki dua anak, padahal sebenarnya Tergugat memiliki tiga anak. Namun dalam kesempatan wawancara Bapak Munasik memberikan penilaiannya tentang faktor ketidakjujuran bahwa masalah tidak jujur itu sebenarnya hanya alasan yang dibuat-buat dan dibesar-besarkan oleh Tergugat agar bisa cerai dari suaminya. Kalau hanya masalah jumlah anak saja tidak terlalu berarti, Penggugat juga sudah tahu bahwa sebelum menikah Tergugat telah mempunyai anak, maka selanjutnya tidak penting anaknya berapa, lagipula antara keterangan awal dan akhir hanya selisih satu anak saja.

Dalam mediasi, ketika bapak Munasik mendapat pengakuan dari Penggugat bahwa Penggugat telah selingkuh, kemudian Bapak Munasik memberikan kesimpulan bahwa Penggugat telah nusyuz terhadap suaminya.

Dalam hal ini Penggugat sebagai orang yang memiliki inisiatif

perceraian ternyata mengakui bahwa dirinya sendiri telah ikut bagian dalam menjadi sumber keretakan rumah tangga, maka dalam putusan yang dikabulkan oleh hakim tidak menyebutkan bahwa perselingkuhan sebagai faktor utama perceraian karena dalam undang-undang tidak disebutkan pasal tentang gugat cerai dengan alasan istri selingkuh.

Kemudian bagaimana hakim membahasakan perselingkuhan istri sebagai salah satu faktor keretakan rumah tangga dalam kasus gugat cerai. Bapak munasik menjelaskan bahwa segala faktor penyebab keretakan rumah tangga akan berujung pada perselisihan terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk dapat disatukan lagi dalam ikatan perkawinan. Tidak mungkin setiap pasangan akan berselisih atau bertengkar tanpa alasan. Untuk itu dalam perselisihan yang terjadi pasti ada masalah yang sedang dihadapi oleh pasangan suami istri. Namun tidak semua faktor penyebab perceraian dijadikan sebagai konflik dalam rumah tangga. Misalnya perselingkuhan yang dilakukan oleh suami kemudian istri diam saja karena merasa hak dan kewajibannya masih dipenuhi atau karena jika mengajukan cerai si istri takut akan masa depan anak-anaknya jika harus bercerai dari suaminya. Untuk itu dalam kasus gugat cerai karena istri selingkuh ini, hakim tidak menjadikan perselingkuhan sang istri sebagai alasan utama dikabulkannya tuntutan Penggugat. Akibat dari beberapa faktor yang melatarbelakangi keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terutama selingkuh akan berujung pada Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam tentang alasan perceraian.

## **B. Posisi Putusan Hakim Dalam Optik Studi Analisis Dengan Pendekatan Maqashid As-Syari'ah**

Dalam menjatuhkan satu hukum, seorang hakim harus melakukan proses dengan melalui berbagai tahapan, seperti mendengarkan dakwaan dari pendakwa atau penuduh, memberikan kesempatan terdakwa untuk menanggapi dakwaan, memeriksa kebenaran dakwaan melalui bukti atau pun saksi.

Dalam kasus perkara pada putusan No.603/Pdt.G/2009/PA. Mlg menjelaskan bahwa penggugat yang terbukti bahwa dirinya sendiri ternyata telah berbuat salah dengan berselingkuh, pada akhirnya gugatan perceraian dapat dikabulkan oleh hakim. Lantas bagaimanakah posisi putusan hakim dalam optik maqashid as-syari'ah?

Perselingkuhan dapat menimbulkan akibat yang fatal dalam keharmonisan sebuah rumah tangga, bukan saja terancamnya keutuhan rumah tangga, tetapi juga terkadang membawa dampak ikutan yang cukup berat, seperti hancurnya masa depan anak-anak, rasa malu yang ditanggung keluarga besar, rusaknya karir dan lain sebagainya. Lebih dari itu semua adalah rusaknya tatanan sosial pada masa mendatang.

Selingkuh itu sendiri didefinisikan sebagai perbuatan seorang suami atau istri dalam bentuk menjalin hubungan dengan seseorang di luar ikatan perkawinan. hakikatnya orang berselingkuh seperti halnya orang yang berpacaran, karena orang yang berpacaran sekarang ini tidak bisa terhindar dari berdua-duaan di tempat yang sunyi, di rumah, sekolah, kampus, kos, pantai, taman, di mall, dan sebagainya. Tidak hanya itu, terkadang pada zaman sekarang,



merasa tidak puas bila bertemu dan mengobrol saja. Mereka sering kali memanfaatkan masa pacaran ini untuk saling berpengangan tangan, berpelukan bahkan saling berciuman. Ada yang mengatakan: “Rasanya kurang *afdhal* kalau kita berpacaran tapi belum merasakan ciuman atau berpelukan.” Ada juga yang mengatakan: “Rugi banget kalau kita punya pacar tapi belum pernah menciumnya.” Dan realitas sekarang ini, orang yang berpacaran menganggap bahwa berpelukan ataupun berciuman itu adalah hal yang biasa, bahkan mereka tidak segan-segan untuk tidur bareng dan melakukan hubungan intim dengan pacarnya. Inilah alasan syari’at tidak membolehkan berpacaran, karena tidak hanya mendekati zina yang jelas-jelas merupakan larangan Allah sebagaimana firman-Nya:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”<sup>109</sup>*

Bahkan pacaran sering kali menjerumuskan orang ke dalam perzinahan. Dan telah dimaklumi bahwa zina itu merupakan salah satu dosa besar yang wajib dihindari. Bila seseorang terjerumus ke dalam perzinahan, maka dalam perspektif *maq shid al-syar 'ah*, dia harus dirajam di hadapan orang-orang mu'min supaya ada efek jera dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang menyaksikan. Sebagaimana firman Allah:

---

<sup>109</sup> QS. Al-Israa': 32. Lihat juga QS An-Nuur: 30-31 dan al-Ahzab: 53.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”<sup>110</sup>*

Dan berdasarkan qaidah fiqh:

الضَّرُورَةُ يُزَالُ

*“Kemudaratan itu harus dihilangkan”<sup>111</sup>*

Berdasarkan tujuannya ini, maka penulis berpendapat bahwa putusan hakim tentang kasus perkara pada putusan no.603/pdt. g/2009/pa. mlg hukumnya boleh karena tidak bertentangan dengan *maq shid al-syar 'ah* dan sudah sesuai dengan *maq shid al-syar 'ah* yaitu adanya kemaslahatan bahkan bisa jadi dianjurkan karena agar terhindar dari perbuatan maksiat terus menerus yang merupakan salah satu bagian pokok dari *maq shid al-syar 'ah* yaitu *hifzh al-nasl*.

<sup>110</sup> QS. An-Nuur: 2.

<sup>111</sup> Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimiy, *Sistematika Teori Hukum Islam; Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), h. 63.